



## PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 22 TAHUN 2003

#### TENTANG

### PERUSAHAAN DAERAH BENGKEL TERPADU KABUPATEN SRAGEN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, PD. Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen yang merupakan bentuk baru dari Pilot Proyek Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor Kabupaten Sragen, merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah berfungsi untuk menunjang perkembangan perekonomian daerah dalam bidang jasa pelayanan Perbengkelan dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maka perlu diperhatikan eksistensi, kelangsungan dan pengembangannya;
- b. bahwa untuk maksud diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BENGKEL TERPADU KABUPATEN SRAGEN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sragen ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
3. Bupati adalah Bupati Sragen ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
5. Perusahaan Daerah Bengkel Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan PD. Bengkel erpadu adalah Perusahaan Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen;
6. Pengelolaan perbaikan kendaraan adalah kegiatan manajemen yang dilakukan oleh PD. Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen;
7. Badan pengawas adalah Badan Pengawas PD. Bengkel Terpadu ;
8. Direktur adalah direktur PD. Bengkel Terpadu ;

**BAB II**  
**VISI DAN MISI**

**Pasal 2**

- (1) Visi PD. Bengkel Terpadu adalah Pusat otomotif dan pendukung Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen.
- (2) Misi PD. Bengkel Terpadu adalah :
  - a. meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia;
  - b. memberikan pelayanan terbaik;
  - c. mengembangkan teknologi;
  - d. meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah;
  - e. mengembangkan usaha.

**BAB III**  
**TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

- (1) PD. Bengkel Terpadu berkedudukan di Kabupaten Sragen.
- (2) PD. Bengkel Terpadu dapat membuka Unit Usaha diwilayah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendirian unit usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini. Ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul Direktur Utama dengan pertimbangan Badan Pengawas.

**BAB IV**  
**MODAL**

**Pasal 4**

- (1) Modal PD. Bengkel Terpadu terdiri dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- (2) Modal PD. Bengkel Terpadu berasal dari :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Pinjaman dari pihak ketiga;
  - c. Bantuan tidak mengikat.

BAB V  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 5

Direktur berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai melalui Badan Pengawas dengan persetujuan Bupati.

Pasal 6

- (1) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 5 adalah :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun;
  - c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
  - d. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau mempunyai kecakapan dan keahlian sesuai yang dibutuhkan;
  - e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik instansi Pemerintah/Swasta;
  - f. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan Polri.
  - g. Berbadan sehat dengan dibuktikan surat keterangan dokter;
  - h. Tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari Instansi / perusahaan lain;
  - i. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direktur;
  - j. Lulus test yang diadakan oleh panitia.
- (2) Calon pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan minimum 3 (tiga) bulan dan maksimum 6 (enam) tahun.
- (3) Selama masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan penilaian meliputi :
  - a. Kesetiaan;
  - b. Prestasi Kerja;
  - c. Kerjasama;
  - d. Ketaatan;
  - e. Kejujuran;
  - f. Tanggung Jawab;
  - g. Prakarsa;
- (4) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) diangkat menjadi pegawai.
- (5) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (6) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 7

- (1) Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan Badan Pengawas tanpa mengurangi anggaran perusahaan atau RAB yang ditentukan.
- (2) Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.
- (3) Tenaga honorer atau kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.
- (4) Tenaga kontrak tidak boleh lebih dari satu tahun anggaran.

Pasal 8

Direksi berwenang memberhentikan sementara pegawai karena :

- a. Sesuai dengan bukti, disangka telah melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
- b. Ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan pidana.

## Pasal 9

Pegawai yang diberhentikan sementara mulai bulan berikutnya diberi 50 % (lima puluh persen) dari gaji.

## Pasal 10

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, Direktur wajib mengadakan sidang yang dihadiri oleh Pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan PD. Bengkel Terpadu.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan maka yang bersangkutan di pekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan maka yang bersangkutan diberhentikan.

## Pasal 11

- (1) Direktur berwenang memberhentikan dengan hormat pegawai karena :
  - a. telah mencapai usia 56 tahun (usia pensiun normal);
  - b. permintaan sendiri;
  - c. kesehatan tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - d. meninggal dunia;
  - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pemberhentiannya ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan berhenti.
- (3) Pegawai berhenti atau diberhentikan karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
  - c. berakhir masa tugasnya setelah mencapai usia 56 tahun;
  - d. merugikan perusahaan.

## Pasal 12

Direktur berwenang memberhentikan tidak dengan hormat pegawai, dengan persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas Karena :

- a. Melanggar sumpah janji jabatan;
- b. Dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- c. Telah diberi peringatan 3 (tiga) kali.

## BAB VI STRUKTUR GAJI

### Pasal 13

- (1) Pegawai diangkat dalam struktur gaji dan jabatan tertentu;
- (2) Pengangkatan pegawai dalam satu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang gaji dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.

### Pasal 14

Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan gaji dan golongan ruang sesuai dengan jenjang pendidikan dan berdasarkan Keputusan Bupati dengan mengingat kemampuan Perusahaan.

## BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN

### Pasal 15

Tata cara dan pengangkatan dalam jabatan ditetapkan melalui Peraturan Perusahaan.

- a. Tunjangan jabatan diberikan sesuai dengan Keputusan Bupati, yang berdasarkan kemampuan PD. Bengkel Terpadu.
- b. Tunjangan Jabatan diusulkan oleh Direktur sesuai dengan kemampuan PD. Bengkel Terpadu setiap tahun.
- c. Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesional dibidangnya dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
- d. untuk melakukan penilaian atas kemampuan pegawai, Direktur membentuk Tim Pertimbangan Jabatan.

### Pasal 16

Untuk pembinaan karier pegawai dan peningkatan pegawai dapat diadakan pemindahan pegawai antar PD. Bengkel Terpadu.

### Pasal 17

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan sistem karier perbengkelan melalui perjenjangan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.

## BAB VIII HAK-HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN

### Pasal 18

(1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 5, diberikan

penghasilan yang terdiri dari :

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan hari tua;
- c. tunjangan keluarga.

(2) Besarnya gaji pokok dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Gaji dan cuti :

- a. Besarnya gaji pokok Direktur ditetapkan oleh Bupati maksimal 2,5(dua setengah) kali gaji pokok tertinggi karyawan.
- b. Penetapan tunjangan Direktur tidak melebihi 2 (dua) kali gaji pokok pegawai terendah.
- c. Pegawai yang memperoleh cuti tahunan, cuti menunaikan ibadah, cuti hamil dan cuti sakit tidak menerima tunjangan.
- d. Keuntungan PD. Bengkel Terpadu dapat diambil apabila perusahaan mempunyai lebih keuntungan aset BEP perusahaan yang telah ditentukan pada RAP tahunan.
- e. Bagi karyawan yang tidak masuk (absen) dan atau terlambat tanpa alasan yang jelas akan diperhitungkan dengan penghasilan yang bersangkutan.
- f. Ketentuan disiplin kepegawaian dibuat oleh Direktur.

### Pasal 19

(1) Tunjangan keluarga terdiri dari :

- a. Tunjangan istri/ suami;
- b. Tunjangan anak.

- (2) Tunjangan istri dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada pegawai pria yang mempunyai istri dan anak.
- (3) Tunjangan anak diberikan kepada pegawai wanita yang mempunyai anak.
- (4) Tunjangan istri diberikan apabila suaminya cacat tubuh sehingga tidak dapat mencari nafkah yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Direktur.
- (5) Selain gaji pokok, pegawai diberikan tunjangan suami/istri, anak dan tunjangan jabatan bagi pegawai yang menduduki jabatan.
- (6) selain tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan tunjangan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kemampuan.
- (7) Besarnya gaji, tunjangan, jasa produksidan penghargaan atau biaya tenaga kerja yang lain tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari seluruh realisasi pendapatan atau 40 % (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.
- (8) Direktur dan pegawai perusahaan mendapat penghasilan yang rinciannya diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Direktur menerima maksimal 2,5 (dua setengah) kali penghasilan pegawai yang terendah dalam PD. Bengkel Terpadu.
  - b. Penghasilan Badan Pengawas, Kepala Unit menerima maksimal 90 % (sembilan puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
  - c. Kepala bagian menerima maksimal 60 % (enam puluh persen) dari penghasilan Direktur.
- (9) Direktur yang bukan pegawai perusahaan mendapatkan penghasilan sesuai dengan peraturan perusahaan dan kemampuan perusahaan.
- (10) Selain gaji tersebut, pegawai perusahaan mendapat tunjangan sesuai dengan kemampuan PD. Bengkel Terpadu yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (11) Bagi Pegawai PD. Bengkel Terpadu yang menjalani purna tugas diberikan uang pesangon yang pengaturannya ditetapkan oleh Direktur.
- (12) Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas menerima uang jasa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ketua/wakil ketua menerima maksimal 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur.
  - b. Sekretaris maksimal 35 % (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur.
  - c. Anggota maksimal 30 % (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur.
  - d. Staf sekretariat maksimal 60 % (enam puluh persen) dari uang jasa sekretaris.

#### Pasal 20

- (1) Besarnya tunjangan istri/suami maksimal 10% dari gaji pokok dengan kemampuan anggaran PD. Bengkel Terpadu.
- (2) Besarnya tunjangan setiap anak maksimal 5% (lima per seratus) dari gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. jumlah anak sampai dengan 2 (dua);
  - b. batas umur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
  - c. tidak mempunyai penghasilan sendiri;
  - d. tidak kawin atau belum pernah kawin.
- (3) Batas umur sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diperpanjang sampai mencapai 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah/Dekan.
- (4) Semua anggaran ini diperhitungkan tiap tahun sesuai RAB

#### Pasal 21

- (1) Setiap pegawai berhak atas pesngon hari tua yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak atas uang pesangon hari tua besarnya ditetapkan oleh Direktur melalui Badan Pengawas dengan persetujuan Bupati.

- (3) Selain uang pensiun pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD. Bengkel Terpadu dan iuran pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Badan pengawas.

#### Pasal 22

Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

#### Pasal 23

- (1) Penghasilan Pegawai terdiri dari :
  - a. gaji;
  - b. tunjangan-tunjangan.
- (2) Tunjangan-tunjangan :
  - a. tunjangan jabatan;
  - b. tunjangan keahlian.
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur melalui Badan Pengawas dengan persetujuan Bupati.

#### Pasal 24

Pegawai membayar pajak penghasilan, atas beban Perusahaan.

#### Pasal 25

Pegawai yang memenuhi syarat-syarat kecakapan, kerajinan dan pengabdian/ketaatan dalam melaksanakan kewajiban di perusahaan, diberikan tambahan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

#### Pasal 26

- (1) Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80% dari gaji pegawai.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan diberikan tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan Bupati melalui Badan Pengawas.

#### Pasal 27

Direktur memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa dengan 1 kali gaji pokok dengan satuan sesuai dengan anggaran RAB PD. Bengkel Terpadu.

#### Pasal 28

Apabila setiap tahun setelah tutup buku PD. Bengkel Terpadu memperoleh keuntungan maka setelah tutup buku kepada pegawai dapat diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan persetujuan Badan Pengawas.

### BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 29

- (1) Setiap pegawai wajib :
  - a. Mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

- b. Mendahulukan kepentingan PD. Bengkel Terpadu diatas kepentingan pribadi dan golongan;
  - c. Mematuhi / mentaati segala peraturan dan menjauhi semua larangan PD. Bengkel Terpadu;
  - d. Memegang teguh rahasia perusahaan dan rahasia jabatan;
  - e. Mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan;
  - f. Mematuhi / mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- (2) Setiap pegawai dilarang :
- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PD. Bengkel Terpadu dan atau Negara;
  - b. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung ataupun tidak langsung yang merugikan perusahaan;
  - c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik Perusahaan dan atau Negara;
  - d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang Perusahaan kepada pihak lain diluar wewenangnya tanpa ijin tertulis dari Direksi;
  - e. Mengganggu / membuat onar.

## BAB X HUKUMAN DISIPLIN

### Pasal 30

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 29.
- (2) Jenis hukuman yang dapat dikenakan pegawai terdiri dari :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pemberhentian.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.

## BAB XI KEPENGURUSAN

### Pasal 31

- (1) Organisasi PD. Bengkel Terpadu terdiri dari :
  - a. Badan Pengawas;
  - b. Direktur
  - c. Kepala Bagian.
- (2) Tugas, fungsi, tata kerja dan susunan keanggotaan Badan Pengawas diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) PD. Bengkel Terpadu dipimpin oleh Direktur.
- (4) Tugas, fungsi dan tata kerja Direktur diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
- (6) Tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Bagian diatur lebih lanjut oleh Direktur.
- (7) Anggota Badan Pengawas berjumlah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota.
- (8) Susunan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) terdiri dari unsur-unsur Pejabat Perangkat Daerah yang kegitanya berhubungan dengan PD. Bengkel Terpadu dan tenaga ahli yang dianggap cakap serta mampu melaksanakan tuga Badan Pengawas.

## BAB XII PENGANGKATAN DIREKTUR

### Pasal 32

- (1) Direktur diangkat oleh Bupati;
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mempunyai pendidikan minimal Sarjana (S1);
  - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola PD. Bengkel Terpadu yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PD. Bengkel Terpadu;
  - d. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun;
  - e. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 33

- (1) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 2 (dua) kali masa jabatan setelah memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PD. Bengkel Terpadu.

## BAB XIII TUGAS DAN WEWENANG DIREKTUR

### Pasal 34

- (1) Penyusunan program kerja tahunan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku. Program kerja tersebut diajukan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direktur menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan rugi /laba tahunan kepada Badan Pengawas untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.
- (3) Apabila Direktur diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, Bupati mengangkat pelaksana tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Badan Pengawas. Masa jabatan Pelaksana Tugas tersebut paling lama 2 (dua) kali bisa diperpanjang dengan Keputusan Bupati sampai didapatkan Direktur yang defenitif.

### Pasal 35

Direktur yang mengelola perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Bengkel Terpadu;
- b. Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 4 (empat) tahun dan tahunan;
- c. Membina pegawai;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan PD. Bengkel Terpadu;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. Melaksanakan kegiatan teknik perusahaan;
- g. Mewakili PD. Bengkel Terpadu baik didalam dan diluar pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan rugi/laba kepada Bupati.

## Pasal 36

Direktur dalam mengelola PD. Bengkel Terpadu mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai melalui Badan Pengawas dengan persetujuan Bupati;
- b. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direksi dengan persetujuan Badan Pengawas;
- c. Mendatangi pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati.
- d. Menandatangani neraca dan perhitungan rugi/laba;
- e. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain setelah mendapat persetujuan Bupati;
- f. Menandatangani utang piutang dengan pihak ketiga setelah mendapat persetujuan Bupati;

## Pasal 37

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Badan Pengawas yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik.

## BAB XIV

### TAHUN BUKU DAN TAHUN ANGGARAN PERUSAHAAN

## Pasal 38

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah tahun Takwin.
- (2) Direktur berkewajiban menyusun / membuat Rencana Anggaran perusahaan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tutup buku tahun buku yang bersangkutan dengan pedoman pada petunjuk penyusunan rencana anggaran dari Badan Pengawas dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Rencana anggaran disusun dengan mengacu pada realisasi anggaran tahun sebelumnya;
  - b. Rencana anggaran disusun terperinci dengan sub-sub komponen, perkiraan jumlah dan harganya;
    - c. Rencana anggaran kebutuhan diperhitungkan dari perkiraan kemampuan kebutuhan riil;
    - d. Rencana anggaran investasi digunakan untuk menunjang kegiatan program jangka pendek dan apabila diperlukan dukungan dana dari luar perusahaan, maka rencana pengembaliannya harus dengan perhitungan kemampuan perusahaan yang riil;
    - e. Rencana kenaikan anggaran pendapatan maupun biaya harus dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Biaya penyusutan diperhitungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana anggaran pendapatan dan biaya dianggap telah disahkan jika selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima rencana anggaran pendapatan dan biaya oleh Bupati tidak diajukan keberatan secara tertulis .
- (5) Perubahan anggaran yang diadakan oleh Direktur dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati.

## Pasal 39

- (1) Direktur berkewajiban untuk menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD. Bengkel Terpadu kepada Bupati lewat Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan sekali dan setiap 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan Ketua DPRD, Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Kabupaten Sragen dan Badan Pengawas.
- (2) Laporan berkala merupakan informasi bagi manajemen dan pemilik dalam hal ini pemerintah daerah yang bersifat analisa dan evaluasi terhadap kegiatan serta langkah-langkah Direksi dalam memimpin serta mengelola PD. Bengkel Terpadu selama 3 (tiga) bulan yang meliputi :
  - a. Laoran hasil usaha;
  - b. Laoran pemakaian bahan;
  - c. Laoran pemakaian mesin;

- d. Laoran penjualan;
- e. Laoran posisi likuidasi;
- f. Laoran pendapatan;
- g. Laoran hasil usaha;
- h. Laoran biaya;
- i. Laoran kepegawaian
- j. Laoran lainnya;
- k. Laoran piutang dan pengembalian;
- l. Penjelasan sebab-sebab yang mengakibatkan / mempengaruhi terhadap pelaksanaan kegiatan selama 3 (tiga) bulan yang bersangkutan;
- m. Bilaman dijumpai penyimpangan dari rencana kerja/anggaran yang telah ditetapkan, agar dijelaskan tentang sebab terjadinya penyimpangan tersebut serta usaha-usaha untuk mengatasi dan meningkatkan usaha.

#### Pasal 40

- (1) Laporan tahunan merupakan laporan pertanggungjawaban Direktur kepada Bupati terhadap pengelolaan PD. Bengkel Terpadu selama satu tahun anggaran.
- (2) Laporan harus disampaikan selambat-lambatnya bulan Maret tahun berikutnya yang meliputi laporan :
  - a. Neraca dan penjelasannya;
  - b. Rugi/ laba beserta penjelasannya.
- (3) Setiap tahun PD. Bengkel Terpadu harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Bupati
- (4) Penetapan pemeriksaan oleh Akuntan beserta besarnya biaya pemeriksaan harus mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dipertimbangkan oleh Badan Pengawas disahkan oleh Bupati.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disahkan jika selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati secara tertulis.

### BAB XV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

#### Pasal 41

Penetapan laba bersih adalah sebagai berikut :

- a. Laba bersih adalah selisih antara keseluruhan pendapatan dikurangi seluruh biaya setelah dikurangi pajak-pajak;
- b. Cadangan umum adalah cadangan yang digunakan untuk hal-hal dan kejadian yang tidak terduga dan pengembangan PD. Bengkel Terpadu;
- c. Besarnya cadangan umum ditetapkan oleh Bupati lewat Badan Pengawas setelah adanya usulan dari direksi tentang rencana investasi, rehabilitasi dan atau pengembangan PD. Bengkel Terpadu dan dimasukkan dalam anggaran PD. Bengkel Terpadu tahun berikutnya.
- d. Penetapan besarnya pendapatan dan biaya adalah sebagaimana laporan rugi/laba yang sudah disahkan oleh Bupati.

#### Pasal 42

- (1) Dari laba bersih yang sudah ditetapkan PD. Bengkel Terpadu, penggunaannya adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk Dana Pengembangan Daerah (Kas Daerah) sebesar 60 % (enam puluh persen);
  - b. Untuk cadangan umum sebesar 20 % (dua puluh persen);
  - c. Untuk Dana Kesejahteraan Direksi, Pegawai dan Badan Pengawas termasuk jasa produksi, dana sosial dan pendidikan sebesar 15 % (lima belas persen);
  - d. Dana Pensiun/Pesangon sebesar 5 % (lima persen).

- (2) Dana pembangunan daerah adalah dimaksud sebagai kewajiban PD. Bengkel Terpadu untuk memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah adanya penetapan besarnya laba bersih.
- (3) Cadangan Umum adalah sebagai berikut :
  - a. Cadangan umum dimaksud untuk menampung hal-hal dan kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya antara lain untuk menutup kerugian, piutang yang ditetapkan oleh Badan Pengawas sebagai piutang tak tertagih dan perlu dihapus dari daftar piutang dan lain-lain.
  - b. Besarnya cadangan umum ditetapkan oleh Bupati lewat badan pengawas setelah adanya usulan dari Direktur tentang rencana investasi, rehabilitasi dan atau pengembangan perusahaan dan dimaksudkan dalam anggaran perusahaan tahun berikutnya.
- (4) Dana Kesejahteraan adalah sebagai berikut :

Dana Kesejahteraan digunakan untuk kesejahteraan Direksi, Pegawai dan badan Pengawas termasuk jasa produksi, dana sosial dan pendidikan dari karyawan sebagai berikut :

  - a. Jasa produksi dimaksud sebagai imbalan perusahaan kepada Direktur, Pegawai dan Badan pengawas yang telah berupaya untuk mengelola, mengembangkan dan membina perusahaan daerah sehingga produksi maupun pendapatannya meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan laba;
    - b. Dari jumlah nominal untuk jasa produksi, pembagiannya diatur oleh Direktur. Besarnya jasa produksi untuk masing-masing anggota Direktur, Kepala Divisi dan pegawai perusahaan ditetapkan dengan keputusan Direksi dan berlaku setelah disahkan oleh Bupati lewat Badan Pengawas;
  - c. Pembagian untuk Badan Pengawas :
    - 1) Bagian dari Ketua Badan Pengawas adalah sebesar 40 % (empat puluh persen) dari bagian Direktur.
    - 2) Bagian dari Anggota Badan Pengawas adalah sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari bagian Direktur.
    - 3) Besarnya jasa produksi untuk Ketua dan Anggota Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan berlaku setelah disahkan oleh Bupati lewat Badan Pengawas.
  - d. Dana Sosial dan Pendidikan pegawai :
    - 1) Semua jenis pengeluaran yang bersifat sosial tidak boleh dibebankan pada anggaran perusahaan tetapi dibebankan pada bagian laba untuk dana sosial dan pendidikan pegawai.
    - 2) Jenis-jenis pengeluaran sosial meliputi :
      - a) Bantuan biaya perawatan kesehatan Direktur dan pegawai PD. Bengkel Terpadu;
      - b) Bantuan kesejahteraan bagi Direktur dan pegawai PD. Bengkel Terpadu;
      - c) Bantuan sosial bagi pihak diluar perusahaan.
    - 3) Pengaturan besarnya pemberian bantuan diatur lebih lanjut oleh Direktur.
  - e. Pendidikan Pegawai :
    - 1) Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas Pegawai PD. Bengkel Terpadu, Direktur harus memprogramkan pendidikan bagi Direktur dan PD. Bengkel Terpadu.
    - 2) Semua jenis pendidikan yang sifatnya untuk meningkatkan kualitas dan keahlian Direktur dan Pegawai Perusahaan Daerah dibebankan pada bagian laba untuk dana sosial dan pendidikan pegawai.
    - 3) Pengaturan Klafikasi, kebutuhan pendidikan dan personil yang perlu ditingkatkan kualitas dankeahliannya ditentukan oleh Direktur PD. Bengkel Terpadu.
  - f. Asuransi  
Semua pegawai PD. Bengkel Terpadu diikut sertakan Asuransi Tenaga kerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.
  - (5) Dana Pensiun / Pesangon bagi pegawai PD. Bengkel Terpadu yang menjalani pensiun (purna tugas) diberikan dana pensiun atau uang pesangon yang akan ditetapkan oleh Direktur melalui Badan Pengawas dengan persetujuan Bupati.

BAB XVI  
PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKSI

Pasal 43

Penghasilan Direktur terdiri dari gaji, tunjangan, jasa produksi adalah sebagai berikut :

1. Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 terdiri dari :
  - a. Tunjangan jabatan;
  - b. Tunjangan hari tua;
  - c. Tunjangan jasa produksi;
2. Jasa produksi sebagaimana disebut dalam pasal 41 diberikan setiap 1 (satu) tahun.
3. Besarnya tunjangan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan perusahaan.
4. Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh per seratus) dari seluruh realisasi pendapatan perusahaan tahun anggaran sebelumnya.

BAB XVII  
PEMBERHENTIAN DIREKTUR

Pasal 44

Direktur dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- d. Terlibat dalam hal tindakan yang merugikan Perusahaan;
- e. Terlibat dalam tindakan pidana.

Pasal 45

- (1) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (44) huruf c, d, dan e Badan Pengawas atau Pengawas lain segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan Direktur dapat diberhentikan sementara;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati dan apabila benar-benar melakukan perbuatan, maka Direktur yang bersangkutan segera diberhentikan dan tidak mendapat hak-haknya.

Pasal 46

Bupati paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, serta sudah mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian sebagai Direktur atau merehabilitasi.

Pasal 47

Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal (44) huruf a dan b, diberhentikan dengan hormat dan tidak mendapatkan hak-hak kepegawaiannya.

## BAB XVII PENGELOLAAN BARANG

### Pasal 48

- (1) Pengadaan PD. Bengkel Terpadu dengan kebutuhan sebagai berikut:
  - a. Perusahaan setiap bulan membuat rencana kebutuhan barang yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya atas persetujuan Badan Pengawas;
  - b. Pelaksanaan pembelian/pekerjaan dilakukan melalui bagian pembelian/pekerjaan perusahaan, yang dibentuk dengan persetujuan direktur.
- (2) Pengadaan PD. Bengkel Terpadu adalah sebagai berikut :
  - a. Direktur bertanggungjawab atas pemeliharaan setiap barang yang ada dalam lingkungan tanggung jawabnya, termasuk keutuhan, pengamanan, pemanfaatan dan pendaya gunaan.
  - b. Pemeliharaan gedung, kendaraan dn perlengkapan kantor yang dimiliki, dikuasai perusahaan dilaksanakan dengan sepengetahuan Badan Pengawas.
  - c. Tiap unit membuat dftar barang yang ada dalam lingkungan tanggung jawabnya dalam satu tahun anggaran pendapatan dan biaya perusahaan yang ada dalam pengurusannya untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur.
  - d. Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang dalam daftar inventaris yang dibuat setiap bulan.
  - e. Penagturan pemeliharaan barang secara terperinci diatur oleh direktur.

### Pasal 49

Setiap barang yang sudah rusak dn tidak dapat dipergunakan lagi, hilang atau secara efesien dan ekonomis tidak dpat dimanfaatkan, dapat dihapus dari daftar inventaris dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penghapusan barang-barang bergerak :
  - a. Direktur mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Bupati untuk penghapusan barang-barang disertai penjelasan mengenai jenis, jumlah, nama barang, harga dan lokasi serta alasan penghapusan.
  - b. Berdasarkan persetujuan Bupati, Direktur membentuk panitia penghapusan yang keanggotaannya terdiri dari PD. Bengkel Terpadu dan Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penelitian barang-barang yang akan dihapus hasilnya dan dituangkan dalam berita acara.
  - c. Direktur menetapkan keputusan tentang penghapusan barang-barang untuk selanjutnya dimohonkan pengesahan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
2. Penghapusan barang-barang tidak bergerak :
  - a. Penghapusan barang-barang tidak bergerak harus mendapat persetujuan prinsip dari Bupati.
  - b. Berdasarkan persetujuan prinsip tersebut Bupati membentuk panitia yang susunan keanggotaannya terdiri dari instansi terkait.

## BAB XIX KERJASAMA

### Pasal 50

- (1) PD. Bengkel Terpadu dapat menjalinkerja sama dengan pihak lain dengan prinsip sling menguntungkan.
- (2) Kerjasama pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya.
- (3) Persetujuan kerjasama dilakukan oleh Direktur PD. Bengkel Terpadu dengan persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas.

BAB XX  
PEMBUBARAN

Pasal 51

- (1) Pembubaran PD. Bengkel Terpadu diatur oleh Peraturan Daerah.
- (2) Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab pekerjaan yang diselesaikan oleh likuiditur.
- (3) Jika PD. Bengkel Terpadu dibubarkan maka pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

BAB XXI  
PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen  
Pada tanggal 17 November 2003

BUPATI SRAGEN,

Ttd

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 18 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ttd

Drs. SRIMOYO TAMTOMO, SH. MM.

Pembina Utama Muda

NIP : 500 047 836

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2003  
NOMOR 35 SERI E NOMOR 3